



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. YUBLINA CAROLINA SIAHAINENIA,

Umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat Di RT 14/RW 05 kelurahan lewa paku, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, provinsi Nusa tenggara timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. RUDOLF ELVIS SIMON FATTU,

Umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan swasta, beralamat di RT 14/RW 05 kelurahan lewa paku, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, provinsi Nusa tenggara timur, selanjutnya untuk mudah nya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

3. YANCE VICTOR FATTU,

Umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan swasta, beralamat di RT 14/RW 05 kelurahan lewa paku, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, provinsi nusa tenggara timur, selanjutnya untuk mudah nya dsiebut sebagai **PENGUGAT III**;

4. BRYAN GILBERT FATTU,

Umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan swasta, beralamat di RT 14/RW 05, kelurahan lewa paku, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, provinsi Nusa tenggara timur, selanjutnya untuk mudah nya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

dalam hal ini para Pengugat menyerahkan Kuasa kepada IDA BAGUS NYOMAN ALIT,SH.MH dan KASIH YANTI,SH, Para advokat berkantor di jalan raya semebaung-blahbatuh No 9 X Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Oktober 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 23 Oktober 2017, dibawah register surat kuasa Nomor : 31/SK/Pdt/2017/PN. Wgp;

Selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT**;

L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUBY M.KAJA,

Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan petani, alamat RT 11/RW 004, kelurahan lewa paku, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, provinsi nusa tenggara timur, selanjutnya untuk mudah nya disebut sebagai

TERGUGAT I;

2. ROVAN DAVID FATTU,

Jenis Kelamin laki -laki, agama Kristen, pekerjaan swasta, alamat RT 11/RW 004, kelurahan lewa paku, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, provinsi nusa tenggara timur, selanjutnya untuk mudah nya disebut sebagai

TERGUGAT II;

3. MAGDALENA FATTU,

Jenis Kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT0271/RW 007, kelurahan kambajawa, kecamatan kota waingapu , kabupaten sumba timur, provinsi nusa tenggara timur, selanjutnya untuk mudah nya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

dalam hal ini Para Tergugat menyerahkan Kuasa kepada UMBU TONGA NDAPA ERANG SH dan ANDRIAS TAMU AMA,SH Para advokat berkantor di jalan perdamaian No -,waingapu, kelurahan wangga, kecamatan kampera, kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Oktober 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 27 Oktober 2017, dibawah register surat kuasa Nomor : 33/SK/Pdt/2017/PN. Wgp;

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT;**

4. ESTER FATTU,

Jenis Kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan petani, alamat RT 10/RW 004, kelurahan lewa paku, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, provinsi nusa tenggara timur, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 oktober 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 Para Penggugat di wakili oleh kuasa nya dipersidangan dengan tegas menyatakan mencabut gugatan nya tertanggal 23 oktober 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Para Penggugat asalkan sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa HIR ataupun RBg tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun demikian pencabutan gugatan ada diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa pihak para Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum para Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari para Tergugat maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dicabut, maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) serta ketentuan lain yg bersangkutan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya yang bernomor register perkara : 18/Pdt.G/2017/PNWgp;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Kamis** tanggal **7 Desember 2017**, oleh kami **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI,S.H**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YANSYE MARGARITHA ADOE,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat I, II, III tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PUTU WAHYUDI,S.H

RICHARD EDWIN BASOEKI,S.H,M.H

EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE,S.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 250.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.1.314.000,-
4. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	<u>Rp. 1.605.000,-</u>

(Satu juta enam ratus lima ribu rupiah)